

IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL OLEH LPPOM MUI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

Sulidar¹, Hafiz Fahrurrozi Tanjung², M. Aldi³, Saputra Ramadhan⁴, Syaripa Hanum Ritonga⁵, Jihan tuffahati Nasution⁶

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; sulidar1966@gmail.com

Abstract

Keywords:

halal certification;
LPPOM MUI;
SIHALAL;
MSMEs; halal
assurance system.

This study aims to examine the implementation of halal certification by the Assessment Institute for Foods, Drugs and Cosmetics of the Indonesian Ulema Council (LPPOM MUI) in North Sumatra in 2024. A descriptive qualitative method with a case study approach was employed, utilizing in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings reveal that the certification process follows national regulations through the SIHALAL platform, encompassing stages of registration, document verification, field audit, and fatwa deliberation. The primary challenges identified include incomplete documentation from business actors, limited digital literacy among MSMEs, and dynamic regulatory changes. LPPOM MUI addresses these issues through on-site outreach, personalized assistance, and collaboration with universities and local governments. The study also found a significant increase in public trust toward halal labels after the formal legal mandate and the implementation of criminal sanctions for violations. LPPOM MUI demonstrates institutional commitment through document validation, adherence to auditor ethics, and transparent certification costs. These findings contribute to strengthening the national halal assurance system and suggest the need to enhance MSME capacity in utilizing halal certification as an economic value proposition.

Abstrak

Kata kunci:
Sertifikasi halal;
LPPOM MUI;
SIHALAL;
UMKM; Jaminan
Produk Halal

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi sertifikasi halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Sumatera Utara pada tahun 2024. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sertifikasi dilaksanakan sesuai regulasi nasional melalui platform SIHALAL, mencakup tahapan pendaftaran, verifikasi dokumen, audit lapangan, dan sidang fatwa. Tantangan utama yang dihadapi meliputi ketidaksiapan dokumen pelaku usaha, keterbatasan literasi digital UMKM, serta perubahan regulasi yang dinamis. LPPOM MUI merespons dengan strategi sosialisasi langsung ke lapangan, pendampingan individual, dan kolaborasi dengan kampus serta pemerintah daerah. Penelitian ini juga menemukan bahwa persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap label halal meningkat secara signifikan setelah adanya kepastian hukum dan sanksi pidana bagi pelanggaran. Komitmen LPPOM MUI ditunjukkan melalui validasi lapangan, kode etik auditor, serta transparansi biaya. Temuan ini memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem jaminan produk halal nasional serta menyarankan perlunya peningkatan kapasitas UMKM dalam memanfaatkan sertifikasi halal sebagai nilai tambah ekonomi.

Corresponding Author:
Sulidar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; sulidar1966@gmail.com

PENDAHULUAN

Kesadaran masyarakat Muslim terus berkembang terhadap pentingnya konsumsi produk halal. Sertifikasi halal menjadi instrumen vital untuk memberikan jaminan kehalalan produk di pasaran. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga perlindungan konsumen secara hukum dan moral. Sertifikasi halal memiliki peran esensial dalam menjaga maqashid syariah, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta konsumen (Widyaningsih, 2023). Bahkan, secara konstitusional, sertifikasi halal merupakan bentuk perlindungan terhadap hak beragama umat Muslim di Indonesia (Hasan, 2015). Label halal juga terbukti meningkatkan nilai jual, memperluas pasar produk lokal, dan menumbuhkan rasa tenang serta keyakinan bagi konsumen dalam memilih produk yang aman dan sesuai syariat (Handayani dkk., 2025; Nur, 2021).

Pentingnya sertifikasi halal semakin menguat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia untuk bersertifikat halal. Dalam rangka menjalankan amanat tersebut, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama sebagai lembaga regulator yang berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penetapan fatwa kehalalan (Khairuddin & Zaki, 2021; Putri, 2021). Di sisi lain, LPPOM MUI tetap memiliki posisi strategis sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH) dengan rekam jejak lebih dari tiga dekade dan jaringan internasional di lebih dari 65 negara, termasuk di provinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim (LPPOM MUI, 2022).

Meskipun sistem sertifikasi halal telah diatur secara nasional, implementasinya di daerah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di tingkat operasional. Beberapa hambatan yang umum ditemukan meliputi keterbatasan jumlah auditor, rendahnya literasi halal di kalangan pelaku usaha, serta tingginya biaya sertifikasi yang menjadi beban bagi UMKM (Junaidi dkk., 2025; Khairawati dkk., 2024). Selain itu, tantangan administratif dan minimnya SDM tersertifikasi turut menghambat calon LPH untuk memenuhi standar kerja sama dengan BPJPH (Lynarbi dkk., 2020). Di Sumatera Utara, meskipun masyarakat mengakui pelayanan LPPOM MUI cukup baik dan transparan, peningkatan kapasitas auditor tetap menjadi kebutuhan mendesak (Junaidi dkk., 2025).

Solusi umum yang mulai diterapkan secara nasional untuk mengatasi permasalahan ini mencakup pendekatan digitalisasi proses sertifikasi, peningkatan edukasi kepada pelaku usaha, serta penguatan regulasi. Aplikasi SiHalal yang dikembangkan oleh BPJPH merupakan salah satu upaya percepatan dan simplifikasi sertifikasi halal, walaupun masih menghadapi kendala aksesibilitas, terutama di wilayah dengan keterbatasan internet (Pohan dkk., 2024). Di samping itu, sosialisasi masif dan pelatihan terpadu kepada pelaku usaha menjadi prioritas dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem jaminan produk halal (Rusydia dkk., 2023). Dengan

dukungan regulasi yang semakin ketat dan partisipasi berbagai pihak, diharapkan sistem sertifikasi halal dapat berjalan lebih efektif di seluruh daerah, termasuk Sumatera Utara.

Literatur ilmiah mencatat bahwa keberhasilan sertifikasi halal sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antara pemangku kepentingan, yakni BPJPH, MUI, LPH, dan pelaku usaha. LPPOM MUI sebagai LPH tertua di Indonesia telah menunjukkan efektivitas dalam penerapan sistem audit halal yang terstandar secara global (LPPOM MUI, 2022). Pengalaman panjang ini menjadi aset penting dalam mendampingi pelaku usaha untuk memenuhi standar halal. Namun, studi terbaru menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan harus disertai dengan pengembangan SDM melalui pelatihan dan sertifikasi auditor halal yang memadai (Junaidi dkk., 2025). Ini menjadi krusial untuk menjawab kebutuhan audit yang meningkat sejak sertifikasi halal diwajibkan secara bertahap sesuai dengan ketentuan UU JPH. Di sisi lain, digitalisasi sistem sertifikasi halal melalui platform seperti SiHalal terbukti memberikan kemudahan akses dan efisiensi waktu proses sertifikasi, khususnya bagi pelaku UMKM (Pohan dkk., 2024). Namun, aplikasi ini masih menemui hambatan dalam pelaksanaannya akibat kendala teknis seperti literasi digital rendah dan keterbatasan infrastruktur internet di daerah terpencil. Oleh karena itu, digitalisasi harus dibarengi dengan pendampingan dan pelatihan teknis untuk mengoptimalkan pemanfaatan platform tersebut. Studi lain juga menekankan pentingnya pendekatan edukatif dalam membangun kesadaran pelaku usaha terhadap urgensi sertifikasi halal. Sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan secara sistematis dapat meningkatkan pemahaman terhadap prosedur sertifikasi serta urgensi kepatuhan terhadap regulasi halal (Rusydia dkk., 2023). Edukasi yang efektif akan meminimalisir resistensi pelaku usaha, mempercepat proses sertifikasi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Meskipun berbagai studi telah membahas pentingnya sertifikasi halal secara normatif dan regulatif, kajian mengenai pelaksanaan sertifikasi halal pada level daerah, khususnya oleh LPPOM MUI Sumatera Utara, masih sangat terbatas. Kebanyakan penelitian fokus pada peran BPJPH atau studi kasus di wilayah Jawa, sehingga dinamika lokal di Sumatera Utara kurang tereksplorasi. Padahal, tantangan implementasi sertifikasi di daerah ini memiliki karakteristik tersendiri, seperti keterbatasan SDM tersertifikasi, rendahnya tingkat literasi halal, serta tingginya beban biaya sertifikasi bagi UMKM. Selain itu, belum banyak kajian yang menelaah dampak sosial dan ekonomi dari penerapan sertifikasi halal terhadap pelaku usaha dan masyarakat secara komprehensif. Padahal, dimensi manfaat sertifikasi halal tidak hanya terbatas pada aspek legalitas dan keagamaan, tetapi juga berdampak pada akses pasar, kepercayaan konsumen, dan daya saing produk lokal. Dengan kata lain, terdapat celah penelitian yang perlu dijembatani melalui studi yang mengkaji implementasi, tantangan, dan dampak sertifikasi halal secara langsung pada tingkat pelaksanaan lokal seperti di Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi sistem sertifikasi halal oleh LPPOM MUI Sumatera Utara tahun 2024, dengan fokus pada mekanisme pelaksanaan, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap pelaku usaha dan masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi empiris dalam mengisi kesenjangan literatur mengenai pelaksanaan sertifikasi halal di daerah. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada eksplorasi langsung terhadap pelaksanaan kebijakan halal di tingkat provinsi, yang selama ini belum banyak dikaji. Selain itu, penelitian ini mengangkat perspektif pelaku usaha dan pengelola LPPOM MUI Sumatera Utara melalui pendekatan kualitatif, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai realitas implementasi di lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konkret bagi penguatan sistem sertifikasi halal dan pengambilan kebijakan yang lebih inklusif di masa mendatang.

Lingkup penelitian mencakup analisis terhadap prosedur sertifikasi halal di LPPOM MUI Sumatera Utara tahun 2024, penilaian efektivitas penerapannya berdasarkan regulasi nasional dan fatwa MUI, serta wawancara mendalam dengan pihak pengelola dan pelaku usaha yang mengikuti proses sertifikasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga operasional dan kontekstual dalam pelaksanaan sistem jaminan produk halal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus yang dikembangkan oleh Creswell untuk mengeksplorasi secara mendalam implementasi sertifikasi halal oleh LPPOM MUI Sumatera Utara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyelidiki fenomena sosial dalam konteks kehidupan nyata dengan fokus pada pemahaman dari perspektif partisipan (Creswell, 2014). Studi ini bertujuan untuk menangkap kompleksitas praktik di lapangan yang berkaitan dengan mekanisme, tantangan, serta strategi lembaga dalam menjalankan sertifikasi halal.

Data dikumpulkan menggunakan tiga teknik utama, yaitu: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan informan utama, yakni pengelola LPPOM MUI Sumatera Utara. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengikuti langsung kegiatan sosialisasi, pendampingan, serta proses audit lapangan. Kegiatan wawancara dan observasi berlangsung pada rentang waktu 08 Januari hingga 03 Februari 2025. Selain itu, dokumentasi dianalisis untuk memperoleh informasi dari SOP lembaga, laporan audit, panduan SJPH, dan arsip internal.

Informan dipilih berdasarkan relevansi dan keterlibatannya dalam proses sertifikasi, agar diperoleh data yang mendalam dan kontekstual. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik berdasarkan model Miles, Huberman & Saldana (Miles dkk., 2014), yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data untuk menjamin kontinuitas dan keabsahan

interpretasi. Parameter utama yang dikaji meliputi keabsahan dokumen, efektivitas audit, kualitas sosialisasi dan pendampingan, serta respons terhadap regulasi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh terhadap praktik sertifikasi halal dalam konteks kelembagaan dan sosial yang dinamis.

Hasil dan Pembahasan

Proses Sertifikasi Halal oleh LPPOM MUI Sumatera Utara

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola LPPOM MUI SU (Lubis, 2 Februari 2025), ditemukan bahwa proses sertifikasi halal telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi terbaru dan menggunakan sistem digital terintegrasi SIHALAL milik BPJPH. Proses diawali dengan pendaftaran daring oleh pelaku usaha melalui aplikasi SIHALAL yang memuat tahapan pembuatan akun, pengisian data usaha, pengunggahan dokumen legalitas seperti NIB dan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta pemilihan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), salah satunya LPPOM MUI SU.

Setelah dokumen diverifikasi oleh BPJPH, pelaku usaha diwajibkan menyelesaikan pembayaran biaya sertifikasi sebelum LPPOM MUI SU melakukan audit lapangan. Audit mencakup pemeriksaan bahan baku, proses produksi, alat, serta implementasi sistem manajemen halal berdasarkan standar SJH. Setelah audit selesai, hasil evaluasi dikirimkan ke Sistem Informasi Data Audit (SIDA) untuk dibahas dalam Sidang Komisi Fatwa MUI, yang kemudian menjadi dasar keputusan penetapan status halal dan penerbitan sertifikat oleh BPJPH.

Temuan ini menunjukkan kesesuaian antara praktik di LPPOM MUI SU dengan alur standar nasional yang tercantum dalam literatur. Proses digitalisasi melalui SIHALAL, yang telah dirancang untuk efisiensi dan keterlacakan proses sertifikasi halal secara daring, terbukti mempercepat pendaftaran dan pelacakan status oleh pelaku usaha, meskipun kendala akses internet dan literasi digital masih menjadi hambatan (Junaidi dkk., 2025; Pohan dkk., 2024). Alur SIHALAL ini juga telah mendukung keterpaduan antara BPJPH, LPH, dan MUI, menjadikan seluruh tahapan lebih transparan dan sistematis (Khairawati dkk., 2024).

Keunggulan utama dari sistem LPPOM MUI adalah penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) berbasis 11 kriteria yang mencakup kebijakan halal internal, pelatihan, audit internal, hingga sistem dokumentasi yang ketat (Handayani dkk., 2025). Pendekatan ini memberikan jaminan integritas produk halal secara menyeluruh, melampaui sekadar pemenuhan dokumen administratif. Meskipun sertifikat halal yang dikeluarkan hanya berlaku selama dua tahun, sistem verifikasi ulang yang ditetapkan menjamin kesinambungan kepatuhan terhadap prinsip halal (Fauzi, 2018). Namun, keterbatasan jumlah auditor dan pemahaman pelaku usaha tentang prosedur tetap menjadi kendala implementatif di Sumatera Utara (Junaidi dkk., 2025).

Temuan pada tahapan awal proses sertifikasi halal ini menegaskan pentingnya integrasi sistem digital dan pendekatan audit teknis yang terstandar dalam menjamin kehalalan produk secara objektif. Secara ilmiah, hal ini mendukung validitas SJPH sebagai kerangka manajemen halal yang mampu diukur, diaudit, dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Selain itu, integrasi data melalui platform SIHALAL berperan penting dalam mengefisienkan koordinasi antar lembaga dan transparansi proses, menjadikannya model praktik yang layak direplikasi di wilayah lain dengan adaptasi infrastruktur yang sesuai. Secara praktis, implementasi sistem ini memberikan kepastian hukum dan keyakinan bagi pelaku usaha dan konsumen. Program seperti SEHATI melalui SIHALAL semakin membuka akses sertifikasi bagi pelaku UMKM, meskipun masih diperlukan penguatan dari sisi literasi halal dan pelatihan teknis. Implikasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem sangat bergantung pada kombinasi antara teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan kesadaran pelaku usaha dalam menjalankan prinsip halal secara menyeluruh. Penemuan ini menguatkan hipotesis bahwa keterpaduan sistem dan dukungan kelembagaan menjadi faktor kunci dalam efektivitas implementasi sertifikasi halal di daerah.

Tantangan LPPOM MUI SU dalam Proses Sertifikasi Halal

Berdasarkan wawancara dengan pengelola LPPOM MUI SU (Lubis, 2025), ditemukan bahwa terdapat berbagai tantangan signifikan yang dihadapi dalam pelaksanaan proses sertifikasi halal, khususnya dalam mendampingi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tantangan utama pertama adalah ketidaksiapan dokumen pelaku usaha. Banyak pelaku usaha tidak memahami secara utuh dokumen apa saja yang wajib dipenuhi dalam proses sertifikasi, seperti legalitas usaha (NIB atau izin usaha), daftar bahan baku, diagram alur proses produksi, dan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Ketidaktahuan ini menghambat proses verifikasi awal dan menyebabkan banyak permohonan mandek di tahap awal.

Tantangan kedua adalah keterbatasan literasi digital pelaku UMKM, yang menjadi faktor krusial dalam konteks digitalisasi proses melalui aplikasi SIHALAL. Sebagian besar pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses, memahami, dan mengoperasikan sistem SIHALAL, baik karena keterbatasan pengetahuan teknologi maupun kurangnya infrastruktur digital yang memadai di beberapa wilayah. Akibatnya, LPPOM MUI kerap kali harus turun langsung membantu proses unggah dokumen, pengisian formulir daring, hingga pemantauan status sertifikasi secara manual untuk pelaku usaha yang tidak memiliki sumber daya teknologi.

Temuan dari lapangan ini secara substansial sejalan dengan berbagai temuan dalam literatur akademik terkait sertifikasi halal di Indonesia. Ketidaksiapan dokumen merupakan persoalan mendasar yang telah diidentifikasi oleh banyak peneliti sebagai penghambat utama dalam proses sertifikasi, terutama di kalangan UMKM. Handayani dkk. menekankan bahwa pelaku usaha sering tidak memahami elemen-elemen krusial dalam SJPH, seperti kebijakan halal dan dokumen audit internal, yang menjadi dasar penilaian audit LPPOM MUI (Handayani dkk., 2025). Temuan ini diperkuat oleh Junaidi

dkk. yang menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM tidak mampu melanjutkan proses karena kendala administrasi (Junaidi dkk., 2025).

Keterbatasan literasi digital juga telah menjadi fokus kajian dalam konteks digitalisasi sistem halal di Indonesia. Pohan dkk. menyoroti bahwa meskipun SIHALAL dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses sertifikasi, kenyataannya banyak pelaku UMKM belum dapat mengoperasikan sistem tersebut secara mandiri (Pohan dkk., 2024). Literasi digital yang rendah, tidak meratanya akses internet, dan keterbatasan perangkat menjadi kendala teknis yang serius (Khairawati dkk., 2024). Hal ini mendorong LPPOM MUI harus berperan lebih dari sekadar pemeriksa, yakni sebagai fasilitator dan pendamping teknologi.

Dari sisi regulasi, dinamika kebijakan pasca pengesahan UU No. 33 Tahun 2014 menimbulkan implikasi langsung pada struktur kelembagaan sertifikasi halal. Sebagaimana dinyatakan oleh Lynarbi dkk., perubahan ini menuntut LPPOM MUI untuk beradaptasi dengan cepat agar prosedur audit dan penyiapan dokumen selaras dengan aturan BPJPH (Lynarbi dkk., 2020). Khairuddin & Zaki juga menegaskan bahwa pergeseran kewenangan dari MUI ke BPJPH menyebabkan kerumitan administratif dan ketidaktertiban dalam pembagian tugas, khususnya di tahap verifikasi dan penerbitan sertifikat (Khairuddin & Zaki, 2021). Di tengah kompleksitas ini, kekuatan LPPOM MUI terletak pada fleksibilitas institusional dan komitmen untuk tetap melayani pelaku usaha melalui pendekatan kolaboratif dengan BPJPH dan instansi lain.

Temuan ini membawa implikasi penting baik secara ilmiah maupun praktis. Secara ilmiah, tantangan yang dihadapi LPPOM MUI SU memperkaya diskursus akademik tentang dinamika implementasi kebijakan halal di tingkat daerah, yang selama ini belum banyak dijelaskan secara rinci dalam literatur nasional. Temuan mengenai ketidaksiapan dokumen, kendala literasi digital, dan ketidakstabilan regulasi memberikan gambaran empiris yang konkret tentang hambatan struktural dan teknis yang perlu diatasi dalam sistem sertifikasi halal. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dan literasi teknis para pemangku kepentingan.

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan intensif kepada UMKM harus menjadi prioritas dalam kebijakan sertifikasi halal nasional. Penyediaan pelatihan, pendampingan digital, dan penyederhanaan dokumen administratif menjadi kunci untuk memperluas kepatuhan terhadap sistem halal. Program pendampingan melalui penyuluh agama dan pemanfaatan aplikasi SIHALAL harus diperluas cakupannya, dengan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan. Kementerian Agama dan BPJPH dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk merancang strategi intervensi yang lebih adaptif terhadap realitas pelaku usaha di daerah.

Selain itu, penyusunan regulasi yang lebih stabil dan terstruktur diperlukan agar lembaga pelaksana seperti LPPOM MUI tidak terbebani oleh adaptasi berulang yang dapat menghambat efisiensi layanan. Dinamika regulasi yang terlalu cepat akan

melemahkan efektivitas implementasi di lapangan dan membingungkan pelaku usaha. Oleh karena itu, proses legislasi ke depan harus melibatkan LPH, pelaku usaha, dan akademisi sebagai aktor utama dalam merancang kebijakan yang inklusif, terukur, dan kontekstual.

Dengan mengaitkan hasil ini dengan temuan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan proses awal sertifikasi halal melalui SIHALAL sangat dipengaruhi oleh kesiapan pelaku usaha dan kapasitas lembaga pelaksana untuk beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu, untuk membuktikan hipotesis penelitian mengenai pentingnya sinergi antara teknologi, regulasi, dan literasi pelaku usaha, dibutuhkan sistem yang responsif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan kelembagaan secara menyeluruh. Penemuan ini memberikan kontribusi strategis dalam merancang sistem jaminan halal nasional yang lebih tangguh, inklusif, dan berkeadilan.

Strategi Sosialisasi dan Pendampingan oleh LPPOM MUI SU

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola LPPOM MUI SU (Lubis, 2025), terungkap bahwa lembaga ini telah menjalankan berbagai strategi sosialisasi dan pendampingan secara aktif bahkan sejak sebelum kewajiban sertifikasi halal diberlakukan secara legal. Edukasi terhadap pelaku usaha dilakukan secara langsung di lapangan untuk menyampaikan pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam kegiatan ini, LPPOM MUI SU tidak hanya menyampaikan informasi formal, tetapi juga memberikan penjelasan praktis mengenai mekanisme pendaftaran melalui aplikasi SIHALAL dan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

LPPOM MUI SU juga melaksanakan pendampingan individual, terutama bagi pelaku UMKM yang menghadapi kendala teknis dalam proses digitalisasi pendaftaran. Pendampingan ini mencakup bantuan dalam pembuatan akun di SIHALAL, pengisian formulir daring, unggah dokumen, hingga pemantauan status pengajuan sertifikasi secara berkala. Peran penting juga dijalankan oleh Penyuluh Agama Islam sebagai Pendamping Proses Produk Halal (PPH), yang membantu pelaku usaha hingga tahap verifikasi dokumen dan persiapan audit lapangan. Lebih jauh, LPPOM MUI SU menunjukkan inovasi dalam membangun kolaborasi lintas institusi, khususnya dengan kampus dan pemerintah daerah. Kemitraan ini bertujuan memperluas cakupan layanan dan pendampingan, serta mencetak SDM profesional dalam sistem jaminan produk halal. Kolaborasi tersebut memungkinkan pelaksanaan pelatihan, penyediaan tenaga auditor bersertifikat, dan penguatan lembaga lokal untuk mempercepat proses sertifikasi di berbagai daerah.

Strategi yang diterapkan oleh LPPOM MUI SU sejalan dengan berbagai temuan dalam literatur ilmiah mengenai pendekatan sosialisasi dan pendampingan dalam sistem sertifikasi halal di Indonesia. Handayani dkk. (Handayani dkk., 2025) dan Junaidi dkk. (Junaidi dkk., 2025) menekankan bahwa pendekatan langsung ke lapangan merupakan strategi utama untuk mengatasi hambatan informasi di kalangan UMKM yang belum tersentuh oleh kampanye digital. Upaya turun ke lokasi usaha membuka

ruang dialog dua arah yang lebih efektif daripada hanya mengandalkan media daring atau publikasi umum. Dukungan personal melalui pendampingan individual juga dinilai sangat efektif dalam membantu pelaku usaha mengatasi hambatan teknis. Pohan dkk. (Pohan dkk., 2024) menyoroti pentingnya bantuan pada tahap awal seperti pembuatan akun SIHALAL dan pengunggahan dokumen, karena kendala literasi digital sangat tinggi di kalangan UMKM. Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang berasal dari penyuluh agama menjadi garda terdepan dalam mendampingi pelaku usaha menjalani proses yang kompleks (Khairawati dkk., 2024).

Keunggulan strategi LPPOM MUI SU juga terlihat dalam pelibatan aktor akademik dan pemerintah daerah sebagai bagian dari model kolaborasi multi-sektor. Sebagaimana dikemukakan oleh Lynarbi dkk. (Lynarbi dkk., 2020), kemitraan antara BPJPH, LPPOM MUI, perguruan tinggi, dan pemda merupakan langkah strategis dalam membangun sistem pendukung yang berkelanjutan. Adiwijaya (Adiwijaya, 2019) menambahkan bahwa pembentukan LPH di kampus-kampus membuka peluang untuk mencetak SDM halal yang kompeten, sekaligus mempercepat proses sosialisasi di tingkat lokal. Khairuddin & Zaki (Khairuddin & Zaki, 2021) memperkuat pandangan ini dengan menekankan bahwa sinergi lintas sektor juga diperlukan untuk penguatan anggaran, pelatihan SDM, dan penyediaan auditor bersertifikat.

Implikasi ilmiah dari strategi sosialisasi dan pendampingan yang diterapkan oleh LPPOM MUI SU menunjukkan bahwa edukasi berbasis interaksi langsung dan dukungan individual menjadi pendekatan yang paling adaptif dalam konteks pelaku UMKM. Strategi ini memperluas pemahaman literasi halal sekaligus membangun kepercayaan terhadap sistem sertifikasi yang masih relatif baru bagi sebagian besar pelaku usaha kecil. Temuan ini juga memperkaya teori komunikasi kebijakan publik dan edukasi regulatif dalam konteks pemberlakuan norma keagamaan yang bersifat hukum nasional. Secara praktis, strategi sosialisasi dan pendampingan memberikan dampak nyata dalam mempercepat jumlah pelaku usaha yang terlibat dalam proses sertifikasi halal. Pendekatan lapangan terbukti mampu menjangkau pelaku usaha yang selama ini tidak terlibat dalam ekosistem digital, sementara kolaborasi dengan kampus dan pemerintah daerah menciptakan ekosistem pendukung yang lebih luas. Hasil ini mendukung efektivitas sistem SIHALAL dan memperkuat kebutuhan responsif terhadap tantangan literasi dan dokumen.

Namun, situasi berubah secara drastis setelah UU JPH diberlakukan. LPPOM MUI SU mencatat bahwa kini masyarakat menunjukkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap label halal karena proses sertifikasi dilakukan secara resmi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang kredibel, seperti LPPOM MUI SU sendiri. Adanya kejelasan prosedur, transparansi pelaksanaan audit, serta keterlibatan Komisi Fatwa dalam penetapan kehalalan menjadi faktor yang mendorong peningkatan kepercayaan publik. Produk dengan label halal resmi kini dinilai lebih sah, aman, dan layak konsumsi oleh masyarakat Muslim.

Perubahan persepsi ini juga dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum, khususnya ancaman sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan halal. Dengan diberlakukannya sistem sanksi pidana, masyarakat merasa lebih terlindungi dan memiliki dasar hukum untuk menuntut hak konsumsi halal. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan antusiasme masyarakat dalam memilih produk bersertifikat dan menjadi pengawas sosial terhadap kepatuhan produsen.

Temuan di atas sejalan dengan berbagai studi literatur yang menyoroti perubahan paradigma masyarakat pasca diberlakukannya UU JPH. Keberadaan undang-undang ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya sertifikasi halal, tidak hanya sebagai tuntutan agama, tetapi juga sebagai hak hukum yang harus dijamin negara. Dalam pandangan Adiwijaya (Adiwijaya, 2019), keberadaan UU ini telah menggeser pemahaman publik bahwa label halal bukan sekadar simbol religius, melainkan alat legal yang memiliki kekuatan formal.

Temuan LPPOM MUI SU juga sejalan dengan hasil survei Junaidi dkk. (Junaidi dkk., 2025) yang menunjukkan bahwa 70% responden menyatakan sertifikasi halal berpengaruh terhadap keputusan pembelian mereka. Hal ini memperkuat argumen bahwa persepsi publik kini sudah bergeser ke arah rasionalisasi hukum dan kepercayaan institusional terhadap proses sertifikasi halal. Tingkat kepercayaan terhadap label halal juga semakin kuat karena proses sertifikasi dilakukan oleh lembaga resmi, yakni BPJPH dan LPH yang ditunjuk, serta tetap melibatkan MUI dalam proses penetapan fatwa (Khairuddin & Zaki, 2021). Fatimah Nur (Nur, 2021) menegaskan bahwa label halal yang diterbitkan oleh lembaga resmi lebih valid dibandingkan dengan klaim halal sepihak oleh produsen. Selain itu, Handayani dkk. (Handayani dkk., 2025) menyatakan bahwa label halal yang diakui negara memberikan jaminan keamanan, kesesuaian syariah, dan meningkatkan loyalitas konsumen Muslim.

Dari sisi hukum, Muhamad (Muhamad, 2020b) menjelaskan bahwa UU JPH menetapkan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang memalsukan label halal atau menjual produk tanpa sertifikat halal. Sup dkk. (Sup dkk., 2020) menyatakan bahwa efek jera dari ancaman pidana mendorong pelaku usaha untuk mematuhi regulasi. Putri (Putri, 2021) menambahkan bahwa keberadaan sanksi administratif dan pidana dalam UU ini menjadi penguat kepercayaan publik terhadap sistem halal nasional. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat yang meningkat terhadap label halal merupakan akumulasi dari legitimasi hukum, kredibilitas lembaga pelaksana, serta sistem sanksi yang tegas.

Temuan ini memberikan implikasi ilmiah yang penting dalam memahami interaksi antara regulasi, persepsi publik, dan legitimasi sistem sertifikasi halal. Secara teoritis, peningkatan kepercayaan masyarakat merupakan hasil dari proses institusionalisasi halal yang berhasil melalui pendekatan *top-down* (regulasi negara) dan *bottom-up* (edukasi dan sosialisasi ke masyarakat). Keberhasilan UU JPH dalam membangun legitimasi sistem halal nasional menunjukkan bahwa sistem hukum berbasis nilai-nilai agama dapat diterima dan dipercaya oleh publik apabila didukung oleh mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola LPPOM MUI SU (Lubis, 2025), ditemukan bahwa lembaga ini menunjukkan, khususnya dalam aspek validasi dan akuntabilitas. Salah satu langkah utama yang ditempuh adalah menekankan kejujuran dan keabsahan dokumen dari pelaku usaha sejak awal proses sertifikasi. Dokumen yang tidak valid atau tidak lengkap menjadi alasan utama penundaan proses, sehingga LPPOM MUI SU berupaya memberikan edukasi tentang pentingnya keterbukaan dan keakuratan informasi dari pelaku usaha dalam setiap tahap proses.

Untuk menjamin validitas data, audit lapangan tetap menjadi prioritas yang tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh dokumen administratif. Tim auditor LPPOM MUI SU secara langsung meninjau lokasi usaha, mengevaluasi bahan, proses produksi, serta implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Proses audit ini dilaksanakan berdasarkan kode etik auditor yang ketat, sebagai bentuk profesionalisme dan menjaga objektivitas dalam penilaian. LPPOM MUI SU juga mengedepankan transparansi biaya sertifikasi, yang disampaikan kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan regulasi BPJPH, guna menghindari potensi penyalahgunaan dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi.

Dalam konteks harapan ke depan, LPPOM MUI SU menyatakan pentingnya pelaku usaha tidak hanya mematuhi sertifikasi halal karena alasan kewajiban hukum, melainkan juga karena kesadaran akan nilai tambah dari label halal terhadap produk. Label halal tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan kredibilitas, membuka akses pasar yang lebih luas, dan memperkuat loyalitas konsumen Muslim. Secara khusus, bagi pelaku UMKM, LPPOM MUI berharap adanya peningkatan kapasitas dalam hal kualitas kemasan, strategi promosi melalui media sosial, serta partisipasi aktif dalam pelatihan dan pembinaan teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga mitra.

Langkah-langkah strategis yang diambil oleh LPPOM MUI SU menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang telah diuraikan dalam literatur. Kejujuran dokumen dan validasi lapangan merupakan dua elemen utama yang membedakan proses sertifikasi halal dari sekadar verifikasi administratif. Handayani dkk. (Handayani dkk., 2025) menekankan bahwa ketidaksiapan dokumen sering menjadi hambatan utama dalam proses sertifikasi, sehingga komitmen terhadap akurasi data menjadi sangat penting. Validasi lapangan juga menjadi syarat mutlak karena menyangkut kehalalan seluruh rantai produksi (Putri, 2021).

Penetapan kode etik auditor merupakan bentuk penguatan integritas lembaga pemeriksa halal (LPH), yang telah diakui sebagai aspek kunci profesionalisme dalam pelaksanaan audit halal. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Adiwijaya (Adiwijaya, 2019) yang menyoroti pentingnya membangun lembaga yang bukan hanya kompeten secara teknis, tetapi juga etis dalam pelaksanaan tugasnya. Transparansi biaya juga merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan pelaku usaha, sebagaimana dijelaskan oleh Khairuddin & Zaki (Khairuddin & Zaki, 2021), bahwa sistem yang

terbuka dan berkeadilan akan meningkatkan partisipasi dan loyalitas pelaku usaha terhadap kebijakan halal nasional.

Dalam hal harapan ke depan, literatur juga mendukung pentingnya kesadaran pelaku usaha terhadap nilai ekonomi dari label halal. Fatimah Nur (Nur, 2021) menyebutkan bahwa sertifikat halal dapat menjadi alat pemasaran strategis yang meningkatkan daya saing produk di pasar lokal maupun global. Dukungan terhadap UMKM dalam bentuk pelatihan dan pendampingan teknis, serta penguatan kemasan dan promosi digital, juga telah menjadi fokus dalam strategi nasional jaminan produk halal sebagaimana dibahas dalam Khairawati dkk. (Khairawati dkk., 2024). Dengan demikian, langkah-langkah LPPOM MUI SU tidak hanya kontekstual secara lokal, tetapi juga mencerminkan *best practice* nasional.

Temuan dalam blok ini menegaskan bahwa komitmen institusional dan strategi jangka panjang menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sistem sertifikasi halal. Implikasi ilmiah dari temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem jaminan halal tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan digitalisasi, tetapi juga oleh integritas lembaga pelaksana dalam menjalankan fungsi teknis, edukatif, dan etis. Penekanan pada verifikasi lapangan, penegakan kode etik auditor, dan transparansi biaya memperkuat kredibilitas institusi sebagai aktor sentral dalam ekosistem halal nasional.

Secara praktis, strategi dan harapan LPPOM MUI SU membuka ruang bagi model pendampingan UMKM yang lebih holistik. Tidak cukup hanya dengan memberikan pelatihan teknis, tetapi juga dibutuhkan penguatan kapasitas branding, pengemasan, dan pemasaran berbasis media sosial untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Hal ini mencerminkan pendekatan multiperspektif terhadap sertifikasi halal – bukan hanya sebagai regulasi syariah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi.

KESIMPULAN

Integrasi sistem SIHALAL dan peran koordinatif antara BPJPH, LPH, dan MUI. Proses sertifikasi mencakup tahapan administratif, audit lapangan, hingga sidang fatwa, dengan kendala utama berupa ketidaksiapan dokumen, keterbatasan literasi digital pelaku UMKM, serta perubahan regulasi yang dinamis. Strategi LPPOM MUI dalam menghadapi tantangan tersebut dilakukan melalui sosialisasi langsung, pendampingan individual, dan kolaborasi lintas institusi yang terbukti efektif meningkatkan pemahaman dan partisipasi pelaku usaha.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap label halal meningkat secara signifikan pasca-berlakunya UU No. 33 Tahun 2014, seiring dengan validitas lembaga dan penerapan sanksi hukum bagi pelanggaran. LPPOM MUI menunjukkan komitmen tinggi melalui validasi ketat, transparansi biaya, serta profesionalisme auditor. Harapan ke depan mencakup peningkatan kesadaran pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk tidak hanya mematuhi kewajiban hukum, tetapi juga memanfaatkan sertifikasi halal sebagai nilai tambah ekonomi. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap

penguatan sistem jaminan produk halal nasional dan menjadi dasar pengembangan kebijakan berbasis konteks daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaya, Achmad Jaka Santos. "Menyongsong Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Living Law*, 18 Maret 2019. <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/1641>.
- Atmadi, Gayatri, dan Sri Riris Wahyu Widati. "Strategi Pemilihan Media Komunikasi LPPOM MUI Dalam Sosialisasi & Promosi Produk Halal Di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, vol. 2, no. 2 (3 November 2015): 87-97.
- Chairunnisyah, Sheilla. "Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Kosmetika." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (29 September 2017). <https://doi.org/10.30596/et.v3i2.1251>.
- Creswell, J.W. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. 4 ed. Michigan: Sage Publication, 2014.
- Fauzi, Muchmad. "Problematika Penentuan Fatwa Hukum Halal di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (31 Maret 2018): 51-62. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i01.141>.
- Handayani, Suha Sri, Zurial Fahmi, Irawan Fahrudin Mahalizikri, dan Ema Nirwana. "Evaluasi Program Sertifikasi Halal." *Jurnal Ilmiah Multidisipin* 3, no. 2 (28 Februari 2025): 66-71. <https://doi.org/10.60126/jim.v3i2.846>.
- Hasan, Sofyan. "Formulasi Hukum dan Pentingnya Jaminan Kepastian Hukum Produk Pangan Halal dalam Hukum Nasional." *Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat* 15, no. 2 (17 September 2015): 47-74. <https://doi.org/10.19109/nurani.v15i2.282>.
- Junaidi, Izmy Erviana, Indah Nur'aini Lubis, Tuti Marlina, Ali Muammar Hasibuan, Alwi Fajri Tanjung, Ahmad Dayrobi Harahap, dan Rafly Alfadillah. "Peran LPPOM MUI Sumatera Utara Dalam Memastikan Sertifikasi Halal Produk: Studi Kebutuhan dan Kepuasan Masyarakat." *Sulawesi Tenggara Educational Journal* 5, no. 1 (27 April 2025): 136-47. <https://doi.org/10.54297/seduj.v5i1.935>.
- Khairawati, Salihah, Siti Murtiyani, Wijiharta Wijiharta, Ismail Yusanto, dan Mu'tashim Billah Murtadlo. "Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Indoneisa: Sebuah Kajian Literatur." *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)* 5, no. 02 (2024): 242-56. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v5i02.1018>.
- Khairuddin dan Muhammad Zaki. "Progres Sertifikasi Halal di Indonesia Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-Obatan Dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat." *ASAS* 13, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9352>.
- LPPOM MUI. "Pemeriksaan Kehalalan Produk," 6 Juli 2022. <https://halalmui.org/pemeriksaan-kehalalan-produk/>.
- Lubis, Zulfahmi. Wawancara tentang Implementasi Sertifikasi Halal di LPPOM MUI Sumatera Utara, 2 Februari 2025.
- Lynarbi, Irham, Marissa Grace Haque, Agus Purwanto, dan Denok Sunarsi. "Analisis Pengaruh Lahirnya U.U No. 33 Tahun 2014 Tentang JPH Dan Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang JPH Terhadap Keputusan Melakukan MoU Dan Perjanjian Kerja Sama Calon LPH Dengan BPJPH." *International Journal of Social,*

- Policy and Law*, vol. 1, no. 1 (1 Desember 2020): 88–110. <https://doi.org/10.8888/ijospl.v1i1.53>.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman, dan Jhonny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3 ed. California: Sage, 2014.
- Muhamad, Muhamad. “Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 Dan Pp No. 31 Th. 2019).” *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (22 Desember 2020): 1–26. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i2.29.1-26>.
- Nur, Fatimah. “Jaminan Produk Halal di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim.” *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal* 1, no. 1 (11 Januari 2021): 43–54. <https://doi.org/10.15575/likuid.v1i1.12732>.
- Pohan, Syafruddin, Sofya Rahma Nasution, dan Ratna Sari. “Analisis Komunikasi Digital Aplikasi Sihalal Pada Pemilik UMKM Di Kabupaten Serdang Bedagai.” *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 1 (15 Februari 2024): 1–16. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v3i1.2112>.
- Putri, Elfirda Ade. “Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.1125>.
- Rusydiana, Aam, Akmal Ruhana, dan Aisyah As-Salafiyah. “Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia: Analisis Tata Kelola Halal.” *Harmoni*, vol. 22, no. 1 (30 Juni 2023): 167–86. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v1i22.572>.
- Sup, Devid Frastiawan Amir, Annas Syams Rizal Fahmi, Faridl Noor Hilal, dan Muhammad Irkham Firdaus. “Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia.” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10, no. 1 (31 Agustus 2020): 36–44. [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).36-44](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).36-44).
- Widyaningsih, Dewi Ayu. “Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah.” *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (25 Juli 2023): 61–72. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.224>.